



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Grace Kelly Hutabarat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso 5e Kel. Sei Agul Kec. Medan

Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi oleh : Sierly Anita Gafar, SH., MH., Suyanti, SH., Kamelia Br Tarigan SH., dan Mursyida, SH., Penasehat Hukum/Advokat dan Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan yang merupakan salah satu OBH Teakreditasi Kementerian Hukum dan HAM berkantor di Jalan Jermal No.VII 26 B, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Grace Kelly Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Grace Kelly Hutabarat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rompi T-Shirt warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 BK 6373 AKB No. Rangka MH1JM0116MK355338 No Mesin JM01E352956 atas nama Margaretha Sherly Ester Hutagaol;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Grace Kelly Hutabarat pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Karya Danau Poso No. 5 E Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Di Jalan Karya Danau Poso No 5 E Kel. Sei Agul Kec, Medan Barat Kota Medan, terdakwa Grace Kelly Hutabarat bertemu dengan saksi korban B. Hasiholan Hutagaol mengatakan “Bang Pinjam Kereta Abang Sebentar” dijawab saksi korban “Mau Kemana” lalu dijawab terdakwa “Mau Beli Pulsa”, kemudian saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 6373 AKB Type FICO2N4GLO A/T Warna Hitam No Rangka MHIJM0116MK355338 dan No mesin JM01E1352958 Tahun 2021, setelah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut ke terdakwa lalu terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menjemput Jodi (DPO), setelah menjemput Jodi, terdakwa mengatakan kepada Jodi "Ayok Kita Jual Kereta Ini" dijawab Jodi "Ayok Tapi Aku Gak Tau Jual Dimana Cari Online" dijawab terdakwa "Emang Gak Apa-Apa Jual Di Online" dan Jodi menjawab "Gak Apa-Apalah", lalu terdakwa dan Jodi mendokumentasikan dengan cara memfoto dan memasukan ke Market Place, kemudian malam hari nya ada pembeli bernama MR Gelap dari market place langsung menawarkan dengan cara menghubungi no terdakwa kemudian berkata "Berapa Harganya" dijawab terdakwa "4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dijawab MR Gelap "Gak Bisa Tiga Juta Setengah " lalu terdakwa jawab "OK", selanjutnya MR Gelap tersebut meminta COD ke Jalan Mesjid Raya lalu terdakwa dan Jodi langsung pergi ke Jalan Mesjid Raya, kemudian bertemu dengan MR Gelap, setelah bertemu terdakwa langsung berkata "Ini Bang Keretanya" dan MR Gelap langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jodi pergi ke Jalan Padang Bulan dan menebus Handphone terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Jodi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi ke Laudendang dan membeli baju Rompi Jersey warna kuning seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Jodi pergi ke Jalan Karya, kemudian terdakwa bermain judi Online.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Grace Kelly Hutabarat pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Karya Danau Poso No. 5 E Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tangeal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Di Jalan Karya Danau Poso No 5 E Kel. Sei Agul Kec, Medan Barat Kota Medan, terdakwa Grace Kelly Hutabarat bertemu dengan saksi korban B. Hasiholan Hutagaol mengatakan "Bang Pinjam Kereta Abang Sebentar" dijawab saksi korban "Mau Kemana" lalu dijawab terdakwa "Mau Beli Pulsa", kemudian saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 6373 AKB Type FICO2N4GLO A/T Warna Hitam No Rangka MHIJM0116MK355338 dan No mesin JM01E1352956 Tahun 2021, setelah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut ke terdakwa lalu terdakwa pergi menjemput Jodi (DPO), setelah menjemput Jodi, terdakwa mengatakan kepada Jodi "Ayok Kita Jual Kereta Ini" dijawab Jodi "Ayok Tapi Aku Gak Tau Jual Dimana Cari Online" dijawab terdakwa "Emang Gak Apa-Apa Jual Di Online" dan Jodi menjawab "Gak Apa-Apalah", lalu terdakwa dan Jodi mendokumentasikan dengan cara memfoto dan memasukan ke Market Place, kemudian malam hari nya ada pembeli bernama MR Gelap dari market place langsung menawarkan dengan cara menghubungi no terdakwa kemudian berkata "Berapa Harganya" dijawab terdakwa "4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dijawab MR Gelap "Gak Bisa Tiga Juta Setengah " lalu terdakwa jawab "OK", selanjutnya MR Gelap tersebut meminta COD ke Jalan Mesjid Raya lalu terdakwa dan Jodi langsung pergi ke Jalan Mesjid Raya, kemudian bertemu dengan MR Gelap, setelah bertemu terdakwa langsung berkata "Ini Bang Keretanya" dan MR Gelap langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jodi pergi ke Jalan Padang Bulan dan menebus Handphone terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Jodi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi ke Laudendang dan membeli baju Rompi Jersey warna kuning seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Jodi pergi ke Jalan Karya, kemudian terdakwa bermain judi Online.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Margaretha Sherly Ester Hutagaol;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Danau Poso No.05, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat;
 - Bahwa Barang yang ditipu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 BK 6373 AKB.;
 - Bahwa sepeda motor Scoopy warna hitam tersebut milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa ada orang lain yang meliat kejadian tersebut;
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi diberitahukan oleh Pak Tua saksi yang bernama B. Hasiholan Hutagaol bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 BK 6373 AKB No Rangka MHIJM0116MK355338 dan No mesin JM01E1352956 atas nama Margaretha Sherly Ester Hutagaol dipinjam oleh Terdakwa pada saat pak tua saksi sedang berada di kos yang bertepatan sebagai tempat tinggal Terdakwa di jalan Danau Poso No.05 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat namun tidak dikembalikan lagi lalu sekira pukul 18.00 wib pak tua saksi datang kerumah saksi dan memberitahukan perihal penipuan tersebut kemudian atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke polsek Medan Barat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi B. Hasiholan Hutagaol;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Danau Poso No.05, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat;
 - Bahwa Barang yang ditipu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 BK 6373 AKB atas nama Margaretha Sherly Ester Hutagaol;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saat saksi sedang berada di kos yang bertepatan sebagai tempat tinggal Terdakwa di jalan Danau Poso No.05

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Terdakwa menelpon saksi untuk menjemputnya dari konter pulsa dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa berkata "pinjam sebentar bang aku mau ambil ada barang yang ketinggalan dikonter tadi" lalu saksi menjawab "aku mau pergi" kemudian Terdakwa mengatakan "sementar aja bang" sambil memegang sepeda motor saksi, setelah itu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjamnya kepada saksi hingga pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 Terdakwa mengechat saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikannya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) dan berkata transfer lah bang uangnya akan kukembalikan keretanya, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek Medan Barat;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Danu Poso, Lkeluarahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Danau Poso No.5e, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan karya Danau Poso no. 5e Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Terdakwa bertemu dengan B.Hasiholan Hutagaol dan berkata "bang pinjam kereta abang sebentar" dan B.Hasiholan Hutagaol menjawab "mau kemana" lalu Terdakwa berkata "mau beli pulsa" lalu B.Hasiholan Hutagaol memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 6373 AKB Type FICO2N4GLO A/T Warna Hitam No Rangka MHIJM0116MK355338 dan No mesin JM01E1352956 Tahun 2021 kemudian Terdakwa menjemput Jodi (Dpo) dengan berkata "ayok kita jual kereta ini" lalu Jodi menjawab "ayok tapi aku gak tau jual Dimana cari online" dan Terdakwa menjawab "emang gak apa-apa jual di online" setelah itu Jodi menjawab "gak apa-apalah" kemudian Terdakwa dan Jodi mendokumentasikan dengan cara memoto lalu memasukkan ke Market place setelah itu malam harinya pembeli Bernama Mr. Gelap dari market place langsung menawarkan dengan cara menghubungi nomor Terdakwa dengan bertanya "berapa harganya" dan Terdakwa menjawab "4.500.000,- (empat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian pembeli menawar dengan berkata "gak bisa tiga juta setengah" lalu Terdakwa menjawab "oke" kemudian pembeli tersebut meminta COD ke jalan Mesjid raya, setelah itu terdakwa dan Jodi langsung pergi ke Jalan Mesjid Raya, kemudian bertemu dengan MR Gelap, setelah bertemu terdakwa langsung berkata "Ini Bang Keretanya" dan MR Gelap langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jodi pergi ke Jalan Padang Bulan dan menebus Handphone terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Jodi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi ke Lau dendang dan membeli baju Rompi Jersey warna kuning seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Jodi pergi ke Jalan Karya, kemudian terdakwa bermain judi Online sehingga uangnya Terdakwa habiskan semua bermain judi kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 wib datang saksi korban langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Barat;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong rompi T-Shirt warna kuning,
2. 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 BK 6373 AKB No. Rangka MH1JM0116MK355338 No Mesin JM01E352956 atas nama Margaretha Sherly Ester Hutagaol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Grace Kelly Hutabarat dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Di Jalan Karya Danau Poso No 5 E Kel. Sei Agul Kec, Medan Barat Kota Medan, terdakwa Grace Kelly Hutabarat bertemu dengan saksi korban B. Hasiholan Hutagaol mengatakan "Bang Pinjam Kereta Abang Sebentar" dijawab saksi korban "Mau Kemana" lalu dijawab terdakwa "Mau Beli Pulsa", kemudian saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 6373 AKB Type FICO2N4GLO A/T Warna Hitam No Rangka MHIJM0116MK355338 dan No mesin JM01E1352956 Tahun 2021, setelah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut ke terdakwa lalu terdakwa pergi menjemput Jodi (DPO), setelah menjemput Jodi, terdakwa mengatakan kepada Jodi "Ayok Kita Jual Kereta Ini" dijawab Jodi "Ayok Tapi Aku Gak Tau Jual Dimana Cari Online" dijawab terdakwa "Emang Gak Apa-Apa Jual Di Online" dan Jodi menjawab "Gak Apa-Apalah", lalu terdakwa dan Jodi mendokumentasikan dengan cara memfoto dan memasukan ke Market Place, kemudian malam hari nya ada pembeli bernama MR Gelap dari market place langsung menawarkan dengan cara menghubungi no terdakwa kemudian berkata "Berapa Harganya" dijawab terdakwa "4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dijawab MR Gelap "Gak Bisa Tiga Juta Setengah " lalu terdakwa jawab "OK", selanjutnya MR Gelap tersebut meminta COD ke Jalan Mesjid Raya lalu terdakwa dan Jodi langsung pergi ke Jalan Mesjid Raya,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan MR Gelap, setelah bertemu terdakwa langsung berkata "Ini Bang Keretanya" dan MR Gelap langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jodi pergi ke Jalan Padang Bulan dan menebus Handphone terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Jodi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi ke Laudendang dan membeli baju Rompi Jersey warna kuning seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Jodi pergi ke Jalan Karya, kemudian terdakwa bermain judi Online kemudian terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Grace Kelly Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Grace Kelly Hutabarat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rompi T-Shirt warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 BK 6373 AKB No. Rangka MH1JM0116MK355338 No Mesin JM01E352956 atas nama Margaretha Sherly Ester Hutagaol, dikembalikan kepada saksi korban B. Hasiholan Hutagaol;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH